

Tanggungjawab Hukum Praktik Mandiri Bidan dalam Pertolongan Persalinan Sebagai Upaya Penurunan AKI dan AKB di Wilayah Kabupaten Blora Jawa Tengah, Indonesia

Legal Responsibility of Independent Midwives in Delivery Care for Reducing Maternal and Neonatal Mortality in Blora, Central Java, Indonesia

¹Ika Herwati, ²Fitriani Nur Damayanti dan ³Ign. Hartyo Purwanto

ikaherwati.ih@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Abstrak: Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi meskipun berbagai program kesehatan telah diterapkan, termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran bidan dalam menurunkan AKI dan AKB melalui praktik mandiri yang aman dan berkualitas. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum praktik mandiri bidan dalam pertolongan persalinan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kuesioner kepada 12 bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bidan memahami pentingnya pelatihan dan regulasi hukum, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti pengawasan yang kurang memadai, ketidaksesuaian regulasi dengan implementasi, serta keterbatasan fasilitas. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan ibu dan bayi juga menjadi kendala.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Praktik Mandiri Bidan, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi

Abstract: *The Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in Indonesia are still high even though various health programs have been implemented, including in Blora Regency, Central Java. This study is motivated by the importance of the role of midwives in reducing MMR and IMR through safe and quality independent practices. The formulation of the problems raised in this study include: how to regulate the legal responsibility of midwives' independent practices in assisting with childbirth, how to implement them, and what obstacles are faced in their implementation.*

The study used a sociological legal approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews and questionnaires to 12 independent midwives in Blora Regency. The results showed that most midwives understood the importance of training and legal regulations, but their implementation faced challenges such as inadequate supervision, inconsistency of regulations with implementation, and limited facilities. Low public awareness of the importance of maternal and infant health services is also an obstacle.

Keywords: *Legal Responsibility, Midwives' Independent Practices, Maternal Mortality Rate, Infant Mortality Rate*

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), yang masih tergolong tinggi meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari WHO, pada tahun 2023, AKI di Indonesia tercatat mencapai 4.129 per 100.000 kelahiran hidup, sementara AKB sebanyak 29.945 per

tahun. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berjuang untuk mencapai target penurunan AKI dan AKB yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup untuk AKI dan 12 per 1.000 kelahiran hidup untuk AKB pada tahun 2030.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil. Di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, angka AKI pada tahun 2023 tercatat sebesar 132,1 per 100.000 kelahiran hidup, sementara AKB sebanyak 13,14 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian ibu di daerah ini antara lain adalah eklampsia, diabetes gestasional, penyakit jantung, infeksi, dan gangguan darah, sementara kematian bayi sebagian besar disebabkan oleh asfiksia dan bayi berat lahir rendah (BBLR). Upaya menurunkan AKI dan AKB di Blora memerlukan perhatian khusus, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di tingkat desa.

Bidan, sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, memiliki peran penting dalam menurunkan AKI dan AKB. Bidan tidak hanya memberikan asuhan kebidanan selama masa kehamilan, tetapi juga bertanggung jawab atas pertolongan persalinan, perawatan pasca-persalinan, serta penyuluhan kesehatan kepada ibu dan keluarga. Dalam konteks ini, praktik mandiri bidan menjadi sangat relevan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis terlatih.

Namun, meskipun praktik mandiri bidan diatur dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017, implementasi regulasi ini di lapangan masih menghadapi kendala. Pengawasan terhadap praktik mandiri bidan sering kali tidak optimal, yang berdampak pada kualitas pelayanan kebidanan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelayanan kebidanan yang aman dan berkualitas masih terbatas, terutama di daerah pedesaan yang lebih mengandalkan praktik tradisional.

Tanggung jawab hukum bidan dalam praktik mandiri juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Bidan yang melaksanakan praktik mandiri harus memenuhi standar profesi dan prosedur medis yang berlaku, serta memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketidakesesuaian dalam pemberian layanan, baik dari segi kualitas maupun prosedur, dapat berisiko terhadap keselamatan ibu dan bayi, yang akhirnya dapat mengarah pada tuntutan hukum terhadap bidan.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab hukum praktik mandiri bidan dalam memberikan pertolongan persalinan yang aman dan berkualitas di Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi, pengawasan, dan pelatihan bagi bidan dapat berkontribusi dalam menurunkan AKI dan AKB, serta bagaimana praktik mandiri bidan dapat diperkuat untuk memberikan pelayanan kebidanan yang lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pengaturan, pelaksanaan dan hambatan dalam tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan sebagai upaya penurunan AKI dan AKB di wilayah Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan, pelaksanaan dan hambatan dalam tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan sebagai Upaya penurunan AKI dan AKB di wilayah Kabupaten Blora Jawa Tengah

Manfaat teoritis Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang regulasi serta tanggung jawab hukum yang berlaku bagi profesi bidan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan standar profesi dan ketentuan hukum dalam praktik kebidanan. Manfaat Praktis bagi Dinas Kesehatan Penelitian ini memberikan data dan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki serta menyusun regulasi dan kebijakan kesehatan yang lebih efektif, khususnya yang terkait dengan praktik mandiri bidan dan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Bagi Praktik Mandiri Bidan Penelitian ini membantu bidan dalam memahami dan mematuhi peraturan serta standar profesi yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan profesionalisme dalam praktik mandiri. Bagi Masyarakat Dengan meningkatnya kualitas praktik mandiri bidan, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik, terutama dalam hal persalinan yang aman dan berkualitas dan IBI Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh IBI untuk memantau dan mengevaluasi program-program yang dijalankan, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan atau pelatihan yang relevan bagi anggotanya.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat. Studi yuridis sosiologis dapat membahas aspek yuridisnya dan sekaligus membahas aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan kondisi hukum yang ada di lapangan. Spesifikasi ini menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain. Variabel dan Definisi Operasional. Variabel adalah konsep/ karakteristik yang dapat diukur, diobservasi, atau dimanipulasi, berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menganalisis hubungan antara berbagai faktor dalam suatu studi. Ada 2 variabel, yaitu Variabel bebas : Tanggungjawab Hukum Praktik Mandiri Bidan dan Variabel terikat : Penurunan AKI dan AKB.

Definisi operasional variabel adalah penjelasan tentang variabel cara pengukurannya. Dalam rencana penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan yang berupa fakta-fakta dan keterangan melalui interview atau wawancara. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh dasar pemikiran berupa pendapat atau tulisan para ahli hukum atau pihak lain yang berwenang, serta berupa peraturan formal dan data dari dokumen resmi yang ada yang digunakan untuk mengambil informasi. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu yang pertama Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Kepmenkes No 46/2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Kepmenkes No.983/2007 tentang Standart Asuhan Kebidanan, Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/320,2020 tentang Standart Profesi Bidan. Yang kedua Bahan Hukum Sekunder Diambil dari jurnal-jurnal, artikel, literature, buku, makalah, yang menyangkut judul dari penelitian ini. Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya

Metode Pengumpulan, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi lapangan, Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah bidan yang melakukan Praktik Mandiri Bidan. Studi lapangan yaitu cara mengumpulkan data primer yang

dilakukan langsung kepada Praktik Mandiri Bidan yang diteliti dengan wawancara mendalam setelah disediakan pedoman berupa pertanyaan pokok yang akan digali. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data dan studi kepustakaan, Studi kepustakaan ialah cara mengumpulkan data yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengumpulkan dan mempelajari serta memahami peraturan perundangan yang berlaku, buku literature, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, di mana peneliti memilih semua anggota populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bidan yang berpraktik mandiri dan melakukan pertolongan persalinan mandiri, sebanyak 12 orang.

Sampling jenuh (*saturated sampling*) adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih semua anggota populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel adalah bidan yang melakukan praktik mandiri sebagai tenaga yang melakukan pertolongan persalinan mandiri. Sampel dalam penelitian ini adalah Responden, yaitu Semua bidan yang berpraktik mandiri dan melakukan pertolongan persalinan sebanyak 12 orang.

Narasumber: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Pengurus Ikatan Bidan Indonesia cabang Blora.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang melibatkan pengorganisasian dan pengelolaan data untuk menemukan pola, informasi penting, dan kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Fokus analisis kualitatif adalah pada fenomena kompleks yang menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam perspektif ilmiah. Pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam untuk mengatasi masalah berdasarkan data yang handal dan terpercaya.

Penelitian ini menganalisis, menghubungkan atau mencari data yang diperoleh dengan peraturan atau teori yang ada, selanjutnya dilakukan penjabaran berupa diskriptif. Langkah selanjutnya dengan membuat kesimpulan secara induktif.

PEMBAHASAN

Jumlah seluruh bidan di kabupaten blora sebanyak 999 orang, terdiri dari 271 bidan desa, 78 bidan puskesmas, 63 bidan bekerja di rumah sakit, di klinik swasta sebanyak 214, 89 praktek mandiri bidan swasta murni sisanya sebanyak 284 bekerja di ikut bidan dan ada yang tidak bekerja tetapi menjadi anggota IBI. yang melakukan praktek mandiri bidan sebanyak 237 orang dan yang melakukan pertolongan persalinan sebanyak 12 orang. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan, telah dilakukan pengisian kuesioner kepada 12 responden yang terdiri dari Praktik Mandiri Bidan yang melakukan pertolongan persalinan di wilayah kabupaten Blora.

Secara keseluruhan, data rekapitulasi dari tabel-tabel tersebut menunjukkan bahwa bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora memiliki peran yang signifikan dalam upaya penurunan AKI dan AKB. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi regulasi, pemenuhan standar pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan tanggung jawab hukum. Dukungan pemerintah daerah, organisasi profesi, serta peningkatan pengawasan dan

pelatihan berkelanjutan menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan pelayanan kebidanan yang berkualitas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora telah memberikan kontribusi penting dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, dan rendahnya pengawasan perlu segera ditangani. Pendekatan yang komprehensif melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan dukungan pemerintah, dan edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan kebidanan.

1. Pengaturan Tanggungjawab Hukum Praktik Mandiri Bidan Dalam Pertolongan Persalinan Sebagai Upaya Penurunan AKI dan AKB di Wilayah Kabupaten Blora

Di Kabupaten Blora, upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Praktik Mandiri Bidan memegang peranan yang sangat penting, sebagai tenaga kesehatan yang terlatih, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, terutama dalam pertolongan persalinan. Untuk dapat menjalankan peran ini dengan efektif, diperlukan pengaturan kebijakan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum mereka.

Praktik Mandiri Bidan tidak hanya bertugas untuk membantu persalinan, tetapi juga harus mampu memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai risiko dan tanda bahaya selama kehamilan. Dalam situasi darurat, harus memiliki kemampuan untuk mengenali komplikasi dan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Kegagalan dalam melakukan rujukan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, terutama jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kematian ibu atau bayi.

Norma-norma yang digunakan sebagai dasar dalam pengaturan tanggung jawab hukum bidan meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 62 ayat(1) : Mengatur tanggung jawab hukum bidan dalam konteks pelayanan kesehatan, yang mengatur standar profesi dan pelayanan kesehatan. Selain itu, kode etik profesi bidan juga berperan penting dalam menetapkan norma-norma etika yang harus diikuti dalam praktik kebidanan.

Menurut penulis, Kabupaten Blora sudah ada peraturan tentang pertolongan persalinan oleh Praktik Mandiri Bidan, namun pengaturan secara khusus tentang tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan belum ada sehingga masih perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi Praktik Mandiri Bidan dalam menjalankan tugasnya, pengaturan tanggungjawab hukum praktik mandiri bidan dalam pertolongan persalinan di kabupaten Blora, yaitu: Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan masa sesudah hamil hendaknya memiliki kepastian jaminan pelayanan kesehatan yang optimal dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, juga mengubah perilaku masyarakat dan pelaksana pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Selain kebijakan, Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas kesehatan juga memiliki program yang menunjang dalam upaya pertolongan persalinan. Dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita tersebut, menurut penulis sudah memadai untuk pedoman praktik mandiri bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan pertolongan persalinan, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

Ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan jaminan kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 30 tahun 2021, karena pemerintah daerah juga menjamin kemudahan untuk mendapatkan pelayanan yang memadai bagi semua ibu hamil, bersalin, nifas, bayi dan anak balita dengan program pelayanan KIBBLA, yaitu paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi baru lahir, Bayi serta Anak Balita. yang selanjutnya disingkat KIBBLA.

Bahwa pertolongan persalinan boleh dilaksanakan di Praktik Mandiri Bidan sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan mandiri, sesuai dengan BAB V bagian kedua Pasal 19 yang menyebutkan bahwa Ibu yang akan bersalin harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA dengan memenuhi persyaratan yang sudah diatur juga dalam BAB V Bagian kedua Pasal 18 (1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan dan ditangani oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten. Bab V bagian kedua Pasal 19 (1) bahwa:

“Ibu yang akan bersalin harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan/atau mandiri.” Di mana pada Pasal 27 menyebutkan bahwa:

“Setiap Tenaga KIBBLA yang menyelenggarakan praktek swasta/mandiri wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundang undangan.”

Syarat pelayanan oleh tenaga Kesehatan diatur pula pada BAB II bagian kelima Pasal 11 :

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

- a. mengutamakan nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
- b. memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas sesuai
- c. standar pelayanan minimal;
- d. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah dan
- e. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kesehatan. pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan/atau mandiri.

Pelaksanaannya tanggung jawab hukum Praktik Mandiri Bidan sudah berjalan baik karena sebagian besar Praktik Mandiri Bidan sudah memahami tentang tanggungjawab hukum, mereka mengerti konsekuensi dan akibat dari pelanggaran dalam melakukan pertolongan persalinan. Peranan otoritas kesehatan yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan dan juga organisasi profesi masih kurang dan tidak efektif, dalam pelaksanaan tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan, Dinas kesehatan dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan belum maksimal seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak Balita Di Kabupaten Blora BAB VII Bagian kesatu Pasal 31 di lakukan pembinaan :

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian kedua Pasal 32 di lakukan pengawasan:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan KIBBLA terhadap ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan tata laksana standar pelayanan KIBBLA;
 - c. standar kinerja tenaga pelayanan KIBBLA;
 - d. standar sarana dan prasarana KIBBLA; dan
 - e. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 36 sanksi administrative, Setiap penyedia jasa Pelayanan Kesehatan KIBBLA dan Tenaga Kesehatan KIBBLA yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 18 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23 ayat (4), Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 35 diberikan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan surat izin praktek untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun ; atau
- d. pencabutan surat izin praktek.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) diberikan sanksi berupa

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan surat izin praktek untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
- d. pencabutan surat izin praktek.

Tenaga pelayanan kesehatan tradisional yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) diberikan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan surat izin praktek untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
- d. pencabutan surat izin praktek.

Namun, terdapat surat edaran dari kepala Dinas Kesehatan No 441/6328/2024 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Serta Tata Kelola Program Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/ Tingkat Lanjutan Di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, point ke 6 yang menyatakan : Dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan Bayi (AKI dan AKB) di kabupaten Blora maka semua pertolongan persalinan normal minimal harus di tolong oleh 2 (Dua) orang tenaga Kesehatan 4 (Empat) tangan yang kompeten dengan pengawasan dokter umum dan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Puskesmas dan Klinik Pratama.

Terdapat kesenjangan dengan peraturan bupati nomer 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Blora . Bab V bagian kedua Pasal 19 (1) bahwa : “Ibu yang akan bersalin harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan/atau mandiri.” dan Undang Undang No 17 tahun 2023 Bab VI bagian kesatu Pasal 167 (2) dimana fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Puskesmas
- b. Klinik Pratama
- c. Praktik Mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan

Perlu penguatan pengawasan, pembinaan, evaluasi, monitoring yang efektif, bukan melarang pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan termasuk pada Praktik Mandiri Bidan yang merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama agar kedepan batasan layanan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Praktik Mandiri Bidan menjadi lebih jelas dan dapat dilaksanakan sesuai regulasi dan tugas pokok fungsi bidan termasuk didalamnya Praktik Mandiri Bidan. Selain Peraturan Bupati di atas di Kabupaten Blora juga telah menerbitkan dan memfasilitasi para pegawainya untuk selalu mengupdate ilmu yaitu Peraturan Bupati No 9 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Izin Peningkatan Pendidikan Dan Pencantuman Gelar Akademik/Vokasi/Profesi Dalam Administrasi Kepegawaian, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat. yang berisikan amanah untuk pelaksanaan pendidikan kesehatan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bidang ilmunya.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaturan tanggungjawab hukum bagi Praktik Mandiri Bidan di kabupaten Blora belum sepenuhnya dipahami oleh para responden, meskipun sudah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang praktik pertolongan persalinan, seperti peraturan Bupati Nomer 30 tahun 2021, akan tetapi, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Praktik Mandiri Bidan, terlihat dari beberapa responden yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap Praktik Mandiri Bidan tidak memadai, hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekhawatiran terkait keamanan praktik yang dilakukan oleh Praktik Mandiri Bidan. Dipertegas dengan hasil wawancara sebanyak 10 dari 12 responden, yaitu : PMB F, PMB S, PMB SS, PMB M, PMB DA, PMB SP, PMB H, PMB MY, PMB P dan PMB SN yang menyatakan perlindungan hukum terhadap Praktik Mandiri Bidan tidak memadai, sehingga ada kekhawatiran tentang jaminan hukum untuk perlindungan mereka pada praktik mandirinya dari konsekuensi hukum yang akan timbul akibat dari praktik yang mereka lakukan.

Responden merasa tidak aman dalam menjalankan praktik mandirinya oleh kemungkinan adanya sanksi hukum yang tidak jelas, hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum bagi Praktik Mandiri Bidan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomer 30 Tahun 2021 di lapangan juga belum sesuai dengan seperti yang dinyatakan oleh PMB SP dan SN bahwa pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan organisasi IBI terhadap Praktik Mandiri Bidan tidak efektif sehingga mereka merasa tidak terlindungi dengan peraturan Bupati yang telah ada. Pengalaman kerja selama menjalankan Praktik Mandiri Bidan selama lebih dari sepuluh tahun dan seringnya menghadapi situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat tanpa adanya dukungan hukum yang jelas juga berat dirasakan oleh Praktik Mandiri Bidan dalam menjalankan praktiknya. Ada kesenjangan antara teori tanggungjawab hukum dengan implikasi di lapangan, secara teori *accountability* menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum dalam konteks profesional, termasuk praktik mandiri bidan, mencakup kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Hal ini mencakup: mematuhi peraturan dan standar operasional (SOP), melaksanakan tugas dengan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian (*negligence*). Dalam praktiknya, tanggung jawab ini memerlukan pengawasan dari otoritas terkait dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran. Kesenjangan terjadi karena teori tanggung jawab hukum menuntut adanya pengetahuan, kepatuhan, dan dukungan hukum yang jelas. Namun, dalam praktiknya: edukasi dan pelatihan tidak merata, kebijakan dan regulasi tidak sepenuhnya mendukung praktik mandiri bidan. Hal ini menunjukkan kurangnya implementasi prinsip *accountability*, yaitu tanggung jawab hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai penulis, analisis mengenai kelemahan dalam pengaturan hukum yang mengatur praktik mandiri bidan di Kabupaten Blora. Meskipun Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 telah ada, ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur tanggung jawab hukum Praktik Mandiri Bidan masih menjadi masalah signifikan. Hal ini berkontribusi terhadap ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh bidan, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan klinis dan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam konteks ini, pengalaman bidan yang menghadapi situasi darurat tanpa dukungan hukum yang jelas dapat menjadi contoh konkret bagaimana ketidakjelasan ini berdampak pada praktik sehari-hari.

Untuk mengatasi masalah ini, penguatan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif sangat diperlukan. Penulis merekomendasikan penyusunan pedoman yang lebih rinci mengenai tanggung jawab hukum bidan dalam praktik mandiri, serta perlunya regulasi yang mengatur prosedur rujukan dan penanganan komplikasi. Selain itu, pembentukan forum komunikasi antara bidan dan otoritas kesehatan dapat menjadi langkah positif untuk membahas isu-isu yang dihadapi dalam praktik sehari-hari, sehingga bidan merasa lebih didukung dan terjamin dalam menjalankan tugasnya.

Pentingnya edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi bidan juga tidak dapat diabaikan. Penulis menekankan bahwa peningkatan pemahaman tentang tanggung jawab hukum dan praktik kebidanan yang aman harus menjadi prioritas. Program pelatihan yang lebih terjangkau dan mudah diakses, serta kolaborasi dengan organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dapat menyediakan sumber daya pendidikan yang relevan dan membantu bidan dalam meningkatkan kompetensi mereka.

Peran organisasi profesi, seperti IBI, sangat krusial dalam mendukung bidan dalam praktik mandiri. IBI dapat berfungsi sebagai penghubung antara bidan dan pemerintah, memberikan dukungan hukum, serta melakukan advokasi untuk perlindungan praktik bidan. Dengan dukungan yang kuat dari organisasi profesi, bidan akan merasa lebih percaya diri dalam menjalankan praktik mereka.

Akhirnya, penulis dapat menutup ulasan ini dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan harapan untuk masa depan praktik mandiri bidan di Kabupaten Blora. Harapan untuk perbaikan dalam regulasi, peningkatan dukungan dari pemerintah, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan yang diberikan oleh bidan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkualitas bagi ibu dan bayi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik mandiri bidan dapat berfungsi secara optimal dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Pelaksanaan Tanggungjawab Hukum Praktik Mandiri Bidan Dalam Pertolongan Persalinan Sebagai Upaya Penurunan AKI dan AKB di Wilayah Kabupaten Blora

Pelaksanaan tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan standart hukum yang berlaku yaitu Permenkes No 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Didalam Pasal 16 juga di sebutkan bahwa persalinan tanpa komplikasi dapat di lakukan oleh tim sedikitnya dua orang tenaga kesehatan. Syarat syarat untuk pelayanan kebidanan secara mandiri sesuai dengan Permenkes No 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 17 : Bidan Desa dapat mengajukan praktik Mandiri Bidan selama memenuhi syarat ; waktu dan lokasi.

Tanggungjawab hukum praktik mandiri bidan di lapangan yang harus dilaksanakan diantaranya :

- a. Kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman, praktik mandiri bidan harus mengikuti protokol dan standar praktik yang ditetapkan untuk pertolongan persalinan. Ini termasuk penanganan komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan. Jika terjadi komplikasi, bidan harus tahu kapan dan bagaimana merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Hal ini sesuai dengan Undang no 17 tahun 2023 dan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan.
- b. Bidan wajib mencatat semua tindakan, keputusan, dan kondisi pasien selama proses persalinan. Dokumentasi yang baik dapat melindungi bidan dari tuntutan hukum jika terjadi masalah. Bila ada kejadian yang tidak diinginkan, bidan harus melaporkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sesuai dengan Permenkes No 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 45 :
 - (1) Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
 - (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke puskesmas wilayah tempat praktik.
 - (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Bidan yang melaksanakan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain Praktik Mandiri Bidan.
- c. Bidan harus memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Menghormati privasi pasien dan menjaga kerahasiaan informasi medis.

Dalam pemberian layanan yang paripurna , Praktik Mandiri Bidan juga menerapkan kode etik kebidanan dengan melengkapi semua fasilitas yang dipersyaratkan serta mengupdate ilmu tentang kebidanan. Praktik Bidan Mandiri menjaga hubungan dengan teman sejawat dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman dan harmonis serta saling menghormati dengan teman sejawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya

Dari hasil kuisioner tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan tanggungjawab dan standart pelayanan kebidanan oleh Praktik Mandiri Bidan sudah jelas dan mudah dipahami, karena semua responden menyatakan mengerti tentang tanggungjawab hukum meskipun tingkat pemahaman mereka hanya sekedar paham dan kurang mendalam. Dibuktikan dengan hanya ada 2 orang responden yaitu PMB M dan PMB DA yang pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar tentang tanggungjawab hukum terkait Praktik Mandiri Bidan, sedangkan 10 lainnya menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan/workshop tersebut,hal ini menunjukkan adanya kekurangan akses pengembangan profesional bidan dan berdampak pada kepercayaan diri dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil,ibu bersalin, bayi dan balita. Pengetahuan yang kurang memadai dapat berujung pada kesalahan dalam praktik kebidanan yang mempunyai potensi dan menimbulkan konsekuensi hukum. Pengalaman yang telah cukup dalam pemberian pelayanan dan praktik kebidanannya dalam implementasinya sudah bisa dilaksanakan dengan baik akan tetapi pelaksanaan regulasi untuk pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan dalam pelayanan pertolongan persalinan belum ada yang mendukung untuk pelayanan persalinan di tempat Praktik Mandiri Bidan, cenderung ada pembatasan pertolongan persalinan oleh Praktik Mandiri Bidan dengan adanya Surat Edaran Kadinkes

Blora No 441/6238/2024. Persyaratan untuk melakukan Praktek Mandiri Bidan yang lain, baik syarat administrasi, fasilitas bangunan dan obat-obatan yang harus tersedia sudah terpenuhi.

Menurut penulis, pelaksanaan tanggung jawab hukum ini berkaitan erat dengan kewajiban bidan untuk mematuhi standar hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa persalinan tanpa komplikasi harus dilakukan oleh tim yang terdiri dari sedikitnya dua orang tenaga kesehatan, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Namun, meskipun ada regulasi yang jelas, pelaksanaan tanggung jawab hukum di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satu kewajiban utama bidan adalah memberikan pelayanan yang aman dengan mengikuti protokol dan standar praktik yang ditetapkan. Ini termasuk kemampuan untuk mengenali komplikasi dan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika diperlukan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan, yang menekankan pentingnya penanganan yang tepat dalam situasi darurat.

Selain itu, dokumentasi yang baik menjadi aspek penting dalam praktik kebidanan. Bidan diwajibkan untuk mencatat semua tindakan, keputusan, dan kondisi pasien selama proses persalinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017, pencatatan dan pelaporan yang tepat dapat melindungi bidan dari tuntutan hukum jika terjadi masalah. Namun, hasil kuisioner menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memahami tanggung jawab hukum mereka, hanya sedikit yang pernah mengikuti pelatihan atau workshop terkait. Hal ini mencerminkan adanya kekurangan akses terhadap pengembangan profesional yang dapat berdampak pada kepercayaan diri dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan balita. Kondisi ini menjadi lebih kompleks dengan adanya pembatasan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Blora No 441/6238/2024, yang menyatakan bahwa semua pertolongan persalinan normal minimal harus dilakukan oleh dua orang tenaga kesehatan dengan pengawasan dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pembatasan ini dapat menghambat praktik mandiri bidan dalam memberikan pelayanan yang optimal, meskipun syarat administrasi, fasilitas bangunan, dan obat-obatan yang diperlukan sudah terpenuhi.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada Praktik Mandiri Bidan. Hal ini termasuk meningkatkan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antara bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan tanggung jawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan dapat berjalan lebih efektif, sehingga berkontribusi pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Blora.

3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Hukum Praktik Mandiri Bidan Dalam Pertolongan Persalinan Sebagai Upaya Penurunan AKI dan AKB di Wilayah Kabupaten Blora

Hambatan yang dihadapi oleh bidan dalam praktik mandiri, berdasarkan analisis hasil penelitian tentang tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan melalui kuisioner adalah:

a. Faktor Eksternal :

- 1) Kurangnya akses untuk pelatihan tentang tanggungjawab hukum, lebih mengarah pada situasi dimana tenaga kesehatan termasuk bidan tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan aspek hukum dalam melakukan praktik pelayanan kebidanan. Minimnya akses, khususnya mereka yang menjalankan praktik mandiri, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal ketersediaan fasilitas, waktu, atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan formal yang membahas aspek hukum profesi mereka. Kondisi ini dapat juga mencakup kurangnya program pelatihan yang tersedia di wilayah mereka, biaya yang mahal, atau keterbatasan waktu karena padatnnya jadwal praktik. terhadap pelatihan terkait tanggung jawab hukum menunjukkan keterbatasan kesempatan atau fasilitas bagi bidan, terutama yang menjalankan praktik mandiri, untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan formal mengenai aspek hukum dalam profesi mereka. Hal ini meliputi pemahaman tentang regulasi yang mengatur praktik kebidanan, tanggung jawab administratif, standar profesional, serta cara menangani potensi masalah hukum seperti kelalaian, malpraktik, atau pelanggaran kode etik. Tanggungjawab hukum ini mencakup pemahaman tentang peraturan, Undang Undang dan etika yang mengatur praktik kebidanan serta konsekuensi hukum dari tindakan atau keputusan yang diambil dalam menjalankan praktik pelayanan kebidanan dalam praktik mandiri, sehingga perlu untuk Dinas Kesehatan atau organisasi IBI untuk lebih aktif dalam monitoring dan evaluasi sehingga keadaan para Praktik Mandiri Bidan bisa termonitor dan terfasilitasi apa yang jadi kendala dan apa yang mereka butuhkan. Responden PMB S dan PMB DA juga menyatakan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mendapatkan akses pelatihan dan pengembangan professional yang tentu saja hal ini menghambat kemampuan Praktik Mandiri Bidan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam melaksanakan praktik mandiri. Disisi lain terkadang diperlukan ketegasan untuk para Praktik Mandiri Bidan agar mengikuti seminar/workshop atau pelatihan yang diadakan Dinkes atau organisasi IBI untuk membuka wawasan yang lebih luas bagi para Praktik Mandiri Bidan.
- 2) Secara keseluruhan, sebagian besar bidan (termasuk PMB F, PMB S, PMB SS, PMB M, PMB DA, PMB SP, PMB MY, PMB P, PMB SN, dan PMB T) menghadapi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum, termasuk akses pelatihan terbatas, regulasi yang belum mendukung, serta pengawasan yang dinilai kurang efektif. Perbaikan kebijakan dan dukungan lebih baik dari otoritas diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab hukum praktik mandiri bidan.
- 3) Pemahaman masyarakat yang kurang tentang pentingnya pelayanan yang diberikan Praktik Mandiri Bidan menyebabkan keraguan ibu hamil dan ibu bersalin masih ragu untuk menggunakan jasa layanan Praktik Mandiri Bidan dikarenakan informasi yang tidak jelas mengenai manfaat, kualitas dan jenis pelayanan yang bisa dilakukan oleh Praktik Mandiri Bidan yang diperkuat dengan responden PMB H dan PMB MY. Pentingnya edukasi dan informasi untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan kebidanan oleh Praktik Mandiri Bidan serta pelatihan berkelanjutan bagi bidan untuk memperkuat kompetensi dan kepercayaan diri dalam menjalankan praktik mandiri.
- 4) Kurangnya regulasi hukum yang mengatur secara khusus dalam pelaksanaan pelayanan Praktik Mandiri Bidan utamanya dalam pertolongan persalinan sehingga

Praktik Mandiri gamang, merasa tidak punya pedoman yang kuat untuk menolong persalinan, dan merasa tidak terlindungi secara hukum untuk melaksanakan praktik pertolongan persalinan.

- 5) Faktor sosial budaya seringkali mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Adat, mitos, tradisi yang masih kental utamanya di daerah terpencil terkadang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan, seperti : Pengambilan keputusan ditangan orangtua, saat Praktik Mandiri bidan sudah mengambil keputusan klinik bahwa kasus termasuk beresiko dan memerlukan rujukan,harus menunggu Keputusan orangtua dari klien, hari dan jam yang tidak boleh untuk merujuk, yang seharusnya kasus harus dirujuk saat itu juga,karena hari naas atau alasan hari gak baik, sehingga rujukan tertunda. Dan masih banyak lagi tradisi, adat yang susah diubah sesuai dengan kebutuhan klien.
- 6) Kurangnya dukungan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, organisasi IBI untuk pelaksanaan pelayanan pertolongan persalinan di Praktik Mandiri Bidan, sehingga resiko untuk melanggar regulasi yang lebih besar dilakukan oleh Praktik Mandiri Bidan yang mungkin tanpa di sadari itu adalah suatu pelanggaran.

b. Faktor Internal :

- 1) Kurangnya pemahaman bidan tentang tanggung jawab hukum, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman bidan mengenai regulasi yang mengatur praktik kebidanan, tanggung jawab administratif, dan cara menangani potensi masalah hukum seperti kelalaian atau malpraktik.
- 2) Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, responden menyatakan bahwa kurangnya dukungan dari Dinas Kesehatan dalam hal akses pelatihan dan pengembangan profesional menghambat kemampuan Praktik Mandiri Bidan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- 3) Ketidakpastian dalam pengambilan keputusan klinis, Praktik Mandiri Bidan merasa tidak memiliki pedoman yang kuat untuk menolong persalinan, yang mencerminkan kurangnya kepercayaan diri dan kompetensi dalam menjalankan praktik mandiri.

Sebagai penulis, penting untuk menguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Praktik Mandiri Bidan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum mereka, terutama dalam konteks pertolongan persalinan sebagai upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Blora. Berdasarkan analisis hasil penelitian, terdapat beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi efektivitas praktik ini.

Dari segi faktor eksternal, salah satu hambatan utama adalah kurangnya akses untuk pelatihan tentang tanggung jawab hukum. Banyak bidan, terutama yang menjalankan praktik mandiri, tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam praktik kebidanan. Keterbatasan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya fasilitas, waktu, dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan formal. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman mengenai regulasi yang mengatur praktik kebidanan, tanggung jawab administratif, dan cara menangani potensi masalah hukum seperti kelalaian atau malpraktik. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan dan organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) perlu lebih aktif dalam monitoring dan evaluasi untuk memahami kendala yang dihadapi oleh Praktik Mandiri Bidan dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Selain itu, pemahaman masyarakat yang kurang tentang pentingnya pelayanan yang diberikan oleh Praktik Mandiri Bidan juga menjadi hambatan. Banyak ibu hamil dan ibu bersalin yang ragu untuk menggunakan jasa layanan ini karena informasi yang tidak jelas mengenai manfaat, kualitas, dan jenis pelayanan yang dapat diberikan. Edukasi dan informasi yang lebih baik kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan layanan kesehatan kebidanan yang disediakan oleh Praktik Mandiri Bidan.

Kurangnya regulasi hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan pelayanan Praktik Mandiri Bidan, terutama dalam pertolongan persalinan, juga menjadi masalah. Hal ini membuat bidan merasa tidak memiliki pedoman yang kuat untuk melaksanakan praktik mereka dan merasa tidak terlindungi secara hukum. Di samping itu, faktor sosial budaya yang kuat, seperti adat dan tradisi di daerah terpencil, sering kali menghambat pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi darurat. Misalnya, keputusan untuk merujuk pasien sering kali harus menunggu persetujuan dari orangtua klien, yang dapat menunda tindakan yang seharusnya segera dilakukan.

Dari sisi faktor internal, kurangnya pemahaman bidan tentang tanggung jawab hukum menjadi hambatan signifikan. Banyak bidan yang tidak sepenuhnya memahami regulasi yang mengatur praktik kebidanan dan tanggung jawab administratif mereka. Hal ini diperparah dengan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, di mana responden menyatakan bahwa akses pelatihan dan pengembangan profesional yang terbatas menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ketidakpastian dalam pengambilan keputusan klinis juga mencerminkan kurangnya kepercayaan diri dan kompetensi bidan dalam menjalankan praktik mandiri.

Dengan demikian, untuk meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan, diperlukan perbaikan kebijakan dan dukungan yang lebih baik dari otoritas terkait. Ini termasuk peningkatan akses terhadap pelatihan, penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat, serta penguatan regulasi yang mendukung praktik mandiri bidan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan berkualitas bagi ibu dan bayi di Kabupaten Blora.

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab hukum Praktik Mandiri Bidan telah diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2021. Namun, regulasi ini masih memerlukan penguatan untuk memberikan kepastian hukum. Kendala yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman mendalam oleh bidan mengenai regulasi dan kesenjangan antara teori dan implementasi di lapangan.
2. Pelaksanaan tanggungjawab hukum praktik mandiri bidan dalam pertolongan persalinan sebagai Upaya penurunan AKI dan AKB di wilayah kabupaten Blora
3. Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Blora sudah cukup baik, tetapi banyak bidan yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai tanggung jawab hukum. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas dan kepercayaan dalam pelaksanaan tugas. Meskipun beberapa peraturan telah dipahami, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Dinas Kesehatan serta organisasi profesi. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Praktik Mandiri Bidan dalam pertolongan persalinan sebagai Upaya penurunan AKI dan AKB di wilayah Kabupaten Blora
4. Hambatan yang dihadapi oleh Praktik Mandiri Bidan meliputi kurangnya akses pelatihan dan pengembangan profesi, pemahaman masyarakat yang rendah tentang pentingnya layanan mereka, belum adanya regulasi khusus mengenai pertolongan persalinan, faktor

sosial dan budaya yang memengaruhi pengambilan keputusan, serta kurangnya dukungan dan pengawasan yang efektif dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan.

SARAN

1. Dalam tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan Dalam Pertolongan Persalinan, agar terjadi peningkatan efektifitas praktik mandiri bidan dalam pertolongan persalinan dan agar tujuan penurunan AKI dan AKB dapat tercapai secara optimal, ada beberapa saran untuk Dinas Kesehatan, yaitu meningkatkan regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait praktik mandiri bidan, terutama dalam hal tanggung jawab hukum, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para bidan dan memperjelas batasan dan kewajiban mereka. Menyediakan pelatihan dan sosialisasi rutin bagi bidan mengenai regulasi kesehatan dan tanggung jawab hukum, agar mereka dapat mengimplementasikan praktik kebidanan yang aman dan sesuai standar. Untuk Organisasi Profesi (Ikatan Bidan Indonesia – IBI) Mengembangkan program pelatihan yang lebih fokus pada aspek tanggung jawab hukum dan peningkatan kompetensi profesional bagi anggota IBI, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik mandiri bidan untuk memastikan mereka tetap mengikuti standar operasional dan etika profesi. Untuk Praktik Mandiri Bidan
2. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan tanggung jawab hukum melalui pelatihan, seminar, atau workshop yang berkaitan dengan kewajiban profesi dan potensi risiko hukum dalam praktik kebidanan. Memperkuat dokumentasi dan pelaporan setiap tindakan medis yang dilakukan selama persalinan untuk mengurangi risiko masalah hukum di masa depan. Untuk Masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh praktik mandiri bidan melalui penyuluhan dan edukasi masyarakat, sehingga masyarakat lebih percaya untuk menggunakan layanan praktik mandiri bidan dengan aman

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- American Academy of Pediatrics dan American Academy of Pediatric Dentistry, Coté, C. J., dan S. Wilson. Guidelines for Monitoring and Management of Pediatric Patients before, during, and after Sedation for Diagnostic and Therapeutic Procedures. Pediatrics, 2019.
- Asikin, Zainal, dkk. Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: BPJS Kesehatan, 2020.
- Bustami, L. E., Insana A. A., Yulizawati, Halida E. M., dan Andrianai F. "Pengaruh Continuity of Care (COC) pada Asuhan Kebidanan Masa Post Partum terhadap Kecenderungan Depresi Post Partum pada Ibu Nifas." Tunas-Tunas Riset Kesehatan, 2019.
- Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hadjon, M. Philipus. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Hanafiah, M. J., dan Amir A. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 4. 2009.
- Ismaniar, H. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni. Bandung: Nusamedia, 2008.

- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017.
- Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017.
- Kementerian Kesehatan RI. BPJS Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Kementerian Kesehatan RI. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Kementerian Kesehatan RI. Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2021.
- Kementerian Kesehatan RI. Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Sistem Pencatatan Kematian Ibu. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2022.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Pedoman Penyusunan Rencana Aksi, 2017, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2017.
- Komariah. Hukum Perdata. Edisi Revisi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Kuswanti, I., dan F. Melina. Askeb II Persalinan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Lancet Global Health. "Global Causes of Maternal Death: A WHO Systematic Analysis." 2016.
- Mahalia, Marcella Elwina, dan Hadi Sulistiyanto. "Tanggungjawab Hukum Bidan Praktek Mandiri dalam Melaksanakan Rujukan sebagai Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah." SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan 8, no. 1 (Juni 2022). <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk>.
- Maine, J. McCarthy, dan D. McCarty. "A Framework for Analyzing the Determinants of Maternal Mortality." *Studies in Family Planning* 23, no. 5 (1992).
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muchsin. Peranan dan Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Nur, Paikah. Sosiologi Hukum. Bone: Cendekiawan Indonesia Timur, 2023.
- Nur Damayanti, Fitriani, dkk. Perlindungan Hukum Profesi Bidan. Semarang: Unimus Press, 2019.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Masa Sesudah Melahirkan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis. Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, 2017.

- Prabawati, Itsna Nishrina R. "Tanggung Jawab Hukum Bidan dalam Pelaksanaan Pemberian Alat Kontrasepsi dalam Rahim (Studi di Puskesmas Juwana, Pati)." Master Thesis, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2022.
- Rachmadiani, A. P., Shodikin M. A., dan Cich K. "Faktor-Faktor Resiko Kematian Bayi Usia 0-28 Hari di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember." *Journal of Agromedicine and Medical Science* 4, no. 1 (2018).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saifudin, A., Adriansz, G. Winkjosastro, dan G. H. Waspododo. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Soekorini, N., K. Ummah, A. R. Badrus, dan R. Aranggraeni. "Penegakan Hukum Malpraktik Bidan dalam Pemberian Pelayanan Kebidanan pada Pasien." *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 2024.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Subekti, R. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Subekti, R. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2016.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Suhardi. *Hukum dan Tanggung Jawab*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Suryanda, Arief, Wahyati Y. Endang, dan Wahyu Murni Tri. "Azas Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Hukum Pidana Bidan pada Kasus Angka Kematian Ibu." *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 2017.
- Ta'adi, Ns. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2009.
- Triwulan, Titik, dan Shinta. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- World Health Organization. *WHO Statistics 2015*. Vol. 13. Geneva: World Health Organization, 2015.
- World Health Organization. *Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*. Geneva: World Health Organization, 2016.
- World Health Organization. *Health Education and Promotion*. Geneva: World Health Organization, 2018.
- World Health Organization. *BMC Pregnancy and Childbirth*. Geneva: World Health Organization, 2018.
- World Health Organization. "Maternal Mortality." Diakses 15 April 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheet/detail/maternal-mortality>.
- <https://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sjkt>.
- <https://www.blorakab.go.id>. Diakses 15 April 2023.